



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1030/2025

TENTANG

## **SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar angka kecukupan gizi, pemerintah pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah disebutkan bahwa Bupati/Walikota diminta untuk membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan Program MBG Daerah guna mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program makan siang bergizi gratis di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dibentuk satuan tugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diatas pada diktum KESATU bertujuan sebagai berikut:

- a. Mendukung dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Meningkatkan fasilitas, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi Program Makan Bergizi Gratis;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Program Makan Bergizi;
- d. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf d; dan memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengordinasikan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Makan Bergizi gratis, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- b. mengelola komunikasi internal dan eksternal organisasi, termasuk publikasi, media dan hubungan Masyarakat;

- c. memberikan dukungan teknis kepada anggota dan mitra Makan Bergizi Gratis dalam melaksanakan kegiatan dan program; dan mengawasi dan mengevaluasi kegiatan dan program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

KELIMA : Satuan Tugas dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 Oktober 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 Oktober 2025

  
**Kepala Bagian Hukum,**  
**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007

SATUAN TUGAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Bupati Polewali Mandar	Penasehat
2	Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar	Penasehat
3	Dandim 1402 Polewali Mandar	Penasehat
4	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Penasehat
5	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar	Penasehat
6	Wakil Bupati Polewali Mandar	Ketua
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua I
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua II
9	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
11	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Wakil Sekretaris I
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Wakil Sekretaris II
13	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
14	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewai Mandar	Anggota
15	Inspektur Inspektorat Kabupaten	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
17	Kepala Badan Keuangan	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Anggota
21	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
23	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	Anggota
24	Kepala Dinas Sosial	Anggota
	SEKRETARIAT	
1	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 13 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,  
  
**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007